

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta

Dalam membantu pelaksanaan penegakan Perda tersebut peran DLH yaitu membantu dalam hal memberi informasi kepada Satpol PP tentang adanya suatu pelanggaran khususnya dalam hal yang menyangkut Perda ini mengenai Pengelolaan Sampah. Sesuai dengan peraturan yang sudah ada peran DLH hanya dari segi operasionalnya ataupun bisa disebut hanya penegakan secara Non Yustisi saja tidak dapat melakukan tindakan lebih.¹

Peran DLH dalam penegakan Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah antara lain adalah pembinaan dan Pengawasan.

Mengenai Pembinaan diatur pada Pasal 37

- a) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- b) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat.

¹ Hasil Wawancara Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Pada Tanggal 15 Juli 2017.

c) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

Mengenai Pengawasan diatur dalam Pasal 38

a) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah oleh pengelola sampah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

b) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pengelolaan sampah oleh pihak lainnya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah secara sendiri atau bersama-sama.

c) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sekali.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai Visi dan Misi yaitu:

VISI :

Menjadi Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup yang handal dalam Mewujudkan Kota Yogyakarta yang Berwawasan Lingkungan.

MISI:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

2. Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Kota yang Fungsional dan Estetik.
3. Mewujudkan Sistem Penanganan dan Pengurangan Sampah yang handal untuk meningkatkan kinerja Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan , Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kebersihan, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Mineral, yang memiliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kebersihan, lingkungan hidup dan sumber daya mineral.

Fungsi, rincian Tugas dan Tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta berdasarkan Nomor 41 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

- a. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memiliki fungsi yaitu:
 - 1) Pelaksanaan urusan Umum, kepegawaian, keuangan, administrasi, data dan pelaporan.
 - 2) Pengawasan dan pemulihan lingkungan hidup.
 - 3) Pengembangan kapasitas lingkungan hidup dan daur ulang sampah.
 - 4) Pengelolaan kebersihan kota.

5) Pengelolaan keindahan kota, taman dan perindangan jalan.

b. Tugas Dinas Lingkungan Hidup antara lain adalah:

- 1) menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- 2) melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- 3) memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- 4) melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- 5) mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- 6) memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- 7) melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

c. Wewenang Dinas Lingkungan Hidup Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan:

- 1) menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;

- 2) menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - 3) melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - 4) menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
 - 6) menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- c. Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- 1) Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - c) Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan.
 - 2) Bidang Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup.
 - b) Sub Bidang Pemulihan Lingkungan Hidup.

- 3) Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup.
 - b) Sub Bidang Daur Ulang Sampah.
- 4) Bidang Kebersihan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pembersihan.
 - b) Sub Bidang Pengangkutan.
- 5) Bidang Keindahan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pertamanan.
 - b) Sub Bidang Perindang Jalan.
- 6) Unit Pelaksana Teknis.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Rincian tugas dalam susunan organisasi yang ada dalam Dinas Lingkungan Hidup antara lain:

1. Sekretariat mempunyai rincian tugas :
 - a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
 - b. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;

- c. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
 - d. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
 - e. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
 - f. mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah Badan;
 - g. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Badan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
2. Bidang Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas yaitu:
- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pengawasan dan pemulihan lingkungan hidup;
 - b. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan bidang;

- c. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengawasan dan pemulihan lingkungan hidup;
- d. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penanggung jawab usaha dan/atau dalam meningkatkan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan dokumen kajian kelayakan lingkungan;
- f. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja bidang; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam kegiatan pengawasan dan pemulihan lingkungan hidup diampu oleh Bidang Pengawasan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, yang secara umum berfungsi untuk :

- a. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pengawasan dan pemulihan lingkungan hidup.
- b. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan bidang.
- c. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengawasan dan pemulihan lingkungan hidup.

- d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penanggung jawab usaha dan/ atau dalam meningkatkan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup.
 - e. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan dokumen kajian kelayakan lingkungan,
 - f. Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja bidang.
3. Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas :
- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas lingkungan hidup dan daur ulang sampah.
 - b. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan bidang.
 - c. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas lingkungan hidup dan daur ulang sampah.
 - d. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penanggung jawab usaha dan/atau dalam meningkatkan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup.
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup antar lembaga.

- f. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang.
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
4. Bidang Kebersihan mempunyai rincian tugas:
- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan kebersihan kota peralatan, perbekalan dan retribusi.
 - b. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang.
 - c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan kebersihan kota, peralatan, perbekalan dan retribusi.
 - d. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan operasional pengelolaan kebersihan kota, peralatan, perbekalan dan retribusi.
 - e. mengkoordinasikan penerapan manajemen pengelolaan kebersihan kota.
 - f. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang.
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

5. Bidang Keindahan mempunyai rincian tugas :
- a. perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan keindahan kota dan perindang jalan.
 - b. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang.
 - c. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan keindahan kota dan perindang jalan.
 - d. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keindahan kota dan perindang jalan.
 - e. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang.
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- d. Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup:
1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.
 2. Memperbaiki mutu lingkungan hidup untuk menjamin kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.
 3. Memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, sosial, budaya dan kearifan lokal kedalam proses pembangunan.

e. Dasar Hukum dalam Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan

Hidup:

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Izin Gangguan.
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair.

B. Penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 dalam kaitannya dengan pengelolaan sampah kota Yogyakarta.

a. Bentuk- bentuk pelanggaran terhadap pengelolaan sampah

Pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan, tulisan atau perilaku yang bertentangan dengan norma, aturan-aturan yang ada serta menimbulkan kerugian bagi lingkungan.² Dalam penegakan hukum lingkungan telah diatur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan, baik dilakukan oleh perseorangan maupun badan hukum dengan upaya

² Dikutip dari www.pikiranrakyat.com;http 10 juni 2017;20:45WIB

pengecehan(*preventif*) maupun penindakannya (*represif*). Instrumen bagi penegakan hukum *prevevtif* adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan wewenang yang bersifat pengawasan. Untuk tindakan ada beberapa jenis instrument yang dapat diterapkan dan penerapannya tergantung dari keperluannya dengan melihat dampak yang ditimbulkan.

Pelanggaran-pelanggarannya antara lain:

- a. Orang yang membuang sampah kesungai, saluran air hujan, saluran air limbah dan saluran perairan.
- b. Orang yang membuang sampah dijalan, taman kota atau tempat-tempat umum.
- c. Orang yang membuang sesuatu ke TPSS atau TPSA yang seharusnya ditanam atau dimusnakan.
- d. Orang yang membakar sampah di tempat yang menimbulkan bahaya atau gangguan lingkungan.
- e. Orang yang membuang sampah yang berasal dari daerah ke wilayah daerah lain.³

Pelanggaran tersebut seringkali dilakukan oleh masyarakat karena kurangnya minat masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kebanyakan para pelanggarnya ditangkap karena terbukti dan tertangkap tangan membuang sampah sembarangan di mana hal tersebut melanggar ketentuan PERDA Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

³ Hasil Wawancara Dengan Bp. Budi Santoso. SIP Selaku Kasie Pengendali Operasional di Kantor Satpol PP Kota Yogyakarta Pada Tanggal 1 Juli 2017

Adanya berbagai kasus-kasus pelanggaran diatas membuktikan kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu Peraturan Daerah sangatlah kurang serta minat masyarakat akan keikutsertaan dalam pengelolaan sampah khususnya di wilayah kota Yogyakarta masih sangat rendah. Untuk itulah penegakan hukum terhadap para pelanggar harus ditindak dengan semaksimal mungkin.

b. Langkah-langkah Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum merupakan bagian dari upaya pelaksanaan Undang-undang yang di buat oleh Anggota Dewan. Maksud dari pada menegakan hukum itu sendiri karena adanya kewajiban untuk menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Khususnya mengenai pengelolaan sampah ditangani langsung oleh dinas ketertiban yang sebelumnya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sebelum tahun 2001, Dinas Lingkungan Hidup selaku instansi teknik yang mengelola permasalahan lingkungan tidak lagi berwenang dalam penegakan hukumnya. Sebagai penggantinya, penegakan hukum terhadap

permasalahan pengelolaan sampah ditangani langsung oleh pihak dinas terkait yaitu Satpol PP dan PPNS.⁴

Proses penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama-sama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terintegrasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menjadi payung hukum tertinggi dari pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dari keterangan-keterangan di atas, maka dapat ditentukan langkah-langkah penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut:

- a. Tahap pertama di mulai dari penyelidikan, Pada dasarnya PPNS dan Satpol PP mempunyai wewenang dalam melakukan penyelidikan. PPNS Maupun Satpol PP dalam rangka penyelidikan terhadap pelanggar Perda dapat menggunakan kewenangan pengawasan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Dalam kasus ini yang di gunakan adalah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampa. Dalam hal ketentuan PPNS maupun Satpol PP dapat pula meminta bantuan penyidik Polri guna menangani berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

⁴ Hasil Wawancara Dengan Bp. Budi Santoso. SIP Selaku Kasie Pengendali Operasional di Kantor Satpol PP Kota Yogyakarta Pada Tanggal 1 Juli 2017

b. Tahap kedua yaitu Penyidikan, Tahap penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dilaksanakan oleh PPNS dan Satpol PP setelah diketahui bahwa peristiwa tersebut merupakan pelanggaran Peraturan Daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenangnya. Ketentuan pelanggaran Peraturan Daerah dapat diketahui dari:

1) Laporan yang dapat diberikan oleh:

a) Setiap orang

b) Petugas

2) Tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun oleh petugas. Dalam hal ini anggota Satpol PP dan PPNS dapat melaksanakan:

a) Tindakan pertama ditempat perkara.

b) Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS.

c) Segera melakukan proses penyidikan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang dan bentuk pelanggaran Perda dalam kasus ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

3).Diketahui langsung oleh PPNS ataupun Satpol PP, maka dalam hal ini PPNS dan Satpol PP mengetahui secara langsung bahwa terdapat pelanggaran terhadap Perda untuk itu dapat segera menindaknya.

Dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan daerah baik melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS ataupun Satpol PP di tuangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS ataupun Satpol PP yang bersangkutan.

- c. Tahap pemeriksaan. Tahap pemeriksaan terhadap pelanggar dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan dan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik. Setelah diketahui bahwa peristiwa tersebut merupakan pelanggaran Perda serta bersedia untuk menaati untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dalam waktu 5 hari sejak pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan mengakui kesalahannya, kepada yang bersangkutan di haruskan membuat surat pernyataan.
- d. Tahap Penindakan. Tahap ini terdapat 2 hal yaitu pemanggilan dan penangkapan.
 - 1) Pemanggilan. Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan KUHP sepanjang menyangkut pemanggilan.

Yang berwenang menandatangani surat pemanggilan pada prinsipnya adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam hal pimpinan Satpol PP adalah penyidik (PPNS), maka penandatanganan surat pemanggilan dilakukan oleh pimpinannya selaku penyidik, akan tetapi pimpinan Satpol PP bukan Penyidik PPNS, maka surat pemanggilan ditandatangani oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila dan hal pemanggilan tidak dipenuhi tanpa alasan yang jelas dan sah setelah 2 kali panggilan, maka PPNS dapat meminta bantuan Penyidik Polri untuk melakukan penangkapan. Penyidik Polri segera melakukan pemeriksaan tentang ketidak hadiran pelanggar atau saksi memenuhi panggilan tersebut, selanjutnya penyidikan terhadap Peraturan Perda ditangani lagi oleh PPNS. Dalam hal yang dipanggil berdomisili diluar wilayah PPNS, pemanggilan dilakukan dengan bantuan penyidik Polri dimana surat pemanggilan harus diterima oleh yang dipanggil selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan. Surat panggilan tersebut harus diberi nomer sesuai dengan ketentuan registrasi instansi PPNS yang bersangkutan.

2) Penangkapan. Penangkapan dilakukan oleh PPNS ataupun Satpol PP dalam hal tertangkap tangan.

- e. Tahap penyelesaian dalam Sidang Pengadilan. Tahap ini seorang pelanggar akan dimintai keterangan serta pertanggungjawaban di depan hukum sesuai dengan pelanggaranannya. Adanya suatu putusan dalam tahap sidang ini, mewajibkan seseorang untuk melaksanakan segala putusan tersebut karena setiap putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Keputusan dalam sidang pengadilan dapat berupa denda maupun kurungan. Berdasarkan Hukum Administrasi Negara, hukuman dapat berupa ganti rugi, pencabutan ijin, penutupan usaha/kegiatan dan sebagainya. Berdasarkan Hukum Pidana. Hukuman dapat berupa denda atau kurungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Hasil Putusan. Tahap ini seorang pelanggar harus melaksanakan segala putusan karena putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap serta bersifat memaksa. Untuk itu seorang pelanggar wajib melaksanakan segala putusan pengadilan.⁵

⁵ Hasil Wawancara Dengan Bp. Budi Santoso. SIP Selaku Kasie Pengendali Operasional di Kantor Satpol PP Kota Yogyakarta Pada Tanggal 10 Juli 2017

1) Aparat Penegak Hukum Tentang Pengelolaan Sampah

a) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta, Tugas PPNS antara Lain:

- a. PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Undang-Undang dan/atau Peraturan Daerah sesuai dengan dasar pengangkatannya.
- b. PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Sedangkan Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah ini, berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana.
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini.
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur mengenai kewajiban PPNS yaitu :

- a.melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan.
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1) pemeriksaan tersangka
 - 2) memasuki rumah dan atau tempat tertutup lainnya
 - 3) penyitaan barang
 - 4) pemeriksaan saksi
 - 5) pemeriksaan tempat kejadian.
- d.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

Dalam pelaksanaan operasional Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur mengenai pelaksanaan operasional PPNS antara lain:

1. Pelaksanaan operasional penegakan peraturan perundang-undangan oleh PPNS dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

b) Satuan Polisi Pamong Praja

Di dalam upaya penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk membentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Selain bertugas untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda juga membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah maka Satpol PP mempunyai wewenang. wewenang tersebut adalah :

- a. Melakukan tindakan penertiban Non Yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Perda atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Kepala Daerah.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang terbukti telah mengganggu ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat

c. Melakukan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparat, badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan Kepala Daerah.

d. Melakukan tindakan administratif kepada warga masyarakat, aparat, dan badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan Kepala Daerah.

Polisi Pamong Praja pertama kali didirikan pada tanggal 3 Maret 1950 tepatnya di kota Yogyakarta. Motto yang dimiliki oleh polisi pamong praja sebagai motivasi kerja satuan yaitu PRAJA WIBAWA. Sedangkan Praja Wibawa tersebut diartikan sebagai sarana yang mawadahi sebagian tugas yang dimiliki pemerintah daerah sebenarnya ketugasan itu sendiri telah dijalankan oleh pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi satuan polisi pamong praja setelah proklamasi

Kemerdekaan dengan kondisi yang tidak stabil di NKRI, dibentuklah Ditasek Polisi disebut penjaga keamanan di Yogyakarta untuk menjaga ketertiban dan ketentraman pada masyarakat.

Satuan yang menggunakan badge berlatar kemudi dan tameng berwarna kuning diatas warna biru tua itu tahun ini sudah berusia 61 tahun. Jika disamakan dengan umur manusia, keberadaan satpol PP itu sendiri sudah cukup tua. Hal tersebut sudah dibuktikan dengan sudah banyaknya asam garam yang sudah dilewati selama ini.

Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Pada tahun 1960, mulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer/angkatan bersenjata. Selanjutnya di tahun 1962, terjadi perubahan nama menjadi Kesatuan Pagar Baya yang bertujuan untuk membedakan dengan Korps Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan yang dimaksud dalam isi muatan UU.No.13/1961 tentang pokok kepolisian.

Pada tahun 1963, berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP itu sendiri muncul sejak adanya pemberlakuan UU.No.5/1974 tentang pokok-pokok pemerintah didaerah. Pada pasal 86 ayat 1 disebutkan, bahwa Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melangsungkan tugas dekosentrasi. Saat UU.No.5/1974 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU.No.22/1999 dan digantikan lagi dengan UU.No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

Secara definisi Polisi pamong praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikan Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kepanewon yang pada tanggal 10 November 1948 diubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja .

- b. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2.21 disebutkan dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.
- c. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
- d. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963 Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja.
- e. Setelah diterbitkannya Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Pemerintahan di daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
- f. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, Sebagai Perangkat Daerah.
- g. Terakhir dengan diterbitkannya Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Di dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan Kepala daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Aparat Kepolisian Negara, Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur lainnya.
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah maka Satpol PP mempunyai wewenang-wewenang tersebut adalah :

- a. Melakukan tindakan penertiban Non Yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Perda atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Kepala Daerah.

- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang terbukti telah mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- c. Melakukan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
- d. Melakukan tindakan administratif kepada warga masyarakat, aparatur, dan badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan Kepala Daerah.

Adapun kewajiban-kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja antaranya sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas diketemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana atau bersifat pelanggaran atau kejahatan.
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

2) Penjatuhan Sanksi Terhadap Para Pelanggarnya

Penjatuhan sanksi administrasi terhadap para pelanggar Peraturan Daerah khususnya pelaku pencemaran lingkungan tidak harus melalui proses pengadilan. Di luar pengadilan pun sanksi tersebut juga dapat dikenakan. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap Negara Hukum. Hal ini berarti bahwa semua ketentuan yang mengikat Warga Negara harus didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian bahwa tidak ada satu pun perbuatan atau putusan Administrasi Negara yang boleh dilakukan tanpa dasar suatu ketentuan Undang-undang.

Menurut Koesnadi Kardjosumantri dikatakan bahwa penyidikan dan pelaksanaan Sanksi Administrasi atau Sanksi Pidana merupakan bagian akhir dari penegak hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan secara preventif yaitu pengawasan dan pelaksanaan Peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan pada pemberian penerangan dan saranan serta upaya menyakinkan seseorang dengan kebijaksanaan agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan Peraturan.⁶

Dalam penerapan sanksi administratif PERDA Nomor 10 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta diatur dalam BAB XVI KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 39 (1) Pelanggaran

⁶ Koesnadi Hardjosoemantri, *Op. Cit*, hlm. 190.

terhadap ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.
- b. pencabutan izin. (2) Tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Sedangkan dalam penerapan PERDA mengenai sanksi Pidana telah diatur dalam BAB XVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 41 (1) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan terhadap Pasal 31 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 32, Pasal 33 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke dalam kas Daerah.

3) Kesesuaian Penegakan Hukum Dengan Isi Perda

Penegakan Hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah selama ini memang belum dilakukan secara maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia dari para penegak hukum itu sendiri.⁷ Selain itu berbagai macam hambata-hambatan baik itu yang berasal dari dalam maupun dari luar yang menghambat jalanya proses penegakan hukum Peraturan Daerah.

⁷ Hasil Wawancara Dengan Bp. Budi Santoso. SIP Selaku Kasie Pengendali Operasional di Kantor Satpol PP Kota Yogyakarta Pada Tanggal 10 Juli 2017

Dari kasus-kasus pelanggaran-pelanggaran yang telah disebutkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa kasus yang sering terjadi atau pelanggaran yang sering dilakukan adalah membuang sampah di jalan atau dengan kata lain membuang sampah tidak pada tempatnya. Pelanggaran yang terjadi tersebut tentunya melanggar ketentuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta.

Kasus tersebut diketahui dari hasil tertangkap tangan baik itu dilakukan oleh masyarakat maupun petugas instansi yang terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup serta oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada waktu Operasi. Dari kasus-kasus di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku serta rendahnya jiwa kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan di Kota Yogyakarta ini atau dalam hal ini mengenai pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta.

Dari kasus di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap PERDA Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah belum sepenuhnya dilakukan serta penerapan sanksi yang ada belum diterapkan dengan maksimal dengan apa yang terdapat dalam PERDA tersebut.

Penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah memang telah dilaksanakan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum mendekati tingkat keberhasilan. Hal

itu disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola lingkungan khususnya pengelolaan sampah serta kurangnya informasi masyarakat mengenai keberadaan Peraturan Daerah tersebut serta sanksi yang tegas bagi pelanggarnya, sehingga masyarakat cenderung untuk melakukan kesalahan ataupun pelanggaran terhadap Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Sampah.

Penjatuhan sanksi terhadap para pelanggar relatif sangat ringan sehingga seolah-olah meremehkan peraturan tersebut. Berulang kali pelanggaran terhadap kasus yang sama terjadi, akan tetapi pemberian hukuman tidak juga menimbulkan kesadaran masyarakat untuk menghargai kebersihan lingkungan. Untuk itu peningkatan upaya penegakan hukum terhadap para pelanggar kebersihan lingkungan mengenai pengelolaan sampah harus di tindak dengan semaksimal mungkin agar dapat membuat jera masyarakat lain yang akan melakukan pelanggaran serupa.

Dari berbagai macam pelanggaran tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan ikut memelihara keindahan dan kebersihan lingkungan sekitar sangatlah kurang. Untuk itu, peran para penegak hukum sangatlah di perlukan guna menertibkan dan melindungi lingkungan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 BAB XVI yang telah mengatur mengenai SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 39 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.
- b. pencabutan izin. (2) Tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Sedangkan dalam BAB XVIII mengatur mengenai KETENTUAN PIDANA Pasal 41 (1) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan terhadap Pasal 31 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 32, Pasal 33 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke dalam kas Daerah.

Akan tetapi dalam hal penerapan sanksi terhadap pelanggarnya, dari kasus yang telah disebutkan di atas kebanyakan sanksi yang diterapkan hanya berupa sanksi ringan yaitu berupa teguran, membayar denda relatif kecil serta hukuman subsider relatif sebentar sehingga memungkinkan bagi pelakunya untuk melakukan pelanggaran yang sama. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan dalam Peraturan Daerah tersebut atau dengan kata lain belum diterapkan secara maksimal.

C. Kendala yang dihadapi dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan di lapangan, walaupun telah dilakukan perencanaan secara sistematis pasti akan mendapat kendala dalam pelaksanaannya. Begitu pula dengan dinas terkait dalam menegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan hasil wawancara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup, maka kendala-kendala yang dihadapi lembaga tersebut adalah:

1. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam menerapkan perda tersebut:

- a. Keterbatasan anggota Satpol PP sehingga dalam membantu menerapkan perda tersebut menjadi terkendala.
- b. Kurangnya komunikasi terhadap Dinas Lingkungan Hidup untuk menerapkan perda tersebut.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan serta keindahan.⁸

⁸ Hasil Wawancara Dengan Bp. Budi Santoso. SIP Selaku Kasie Pengendali Operasional di Kantor Satpol PP Kota Yogyakarta Pada Tanggal 10 Juli 2017.

2. Dalam tindakannya banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup:

- a. Kurangnya petugas lapangan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup
- b. Mahalnya untuk melakukan operasional Yustisinya di Pengadilan
- c. Kurang seringnya operasi Yustisi yang dilakukan oleh Satpol PP sehingga pengawasan terhadap masyarakat akan penanganan sampah tersebut kurang.
- d. Kurangnya komunikasi kepada Dinas Satpol PP selaku dinas yang berhak untuk melakukan tindakan secara hukum sehingga jika laporan yang sudah masuk di Satpol PP kurang ada tanggapan dari Lembaga tersebut.⁹

⁹ Hasil Wawancara Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Pada Tanggal 15 Juli 2017.